



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

ATAS NAMA SMA TARUNA MANDARA

NOMOR : 420/8778/IV-B/DISPMPT/2018

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menampung para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang lebih tinggi bagi masyarakat yang memiliki prestasi akademis dan non akademis di Kecamatan Banjar dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng di buka Sekolah Menegah Atas (SMA) swasta Taruna Mandara;
 - b. bahwa dibukanya Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Mandara di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk memperlancar proses belajar mengajar dan keabsahannya perlu penetapan Sekolah Menegah Atas (SMA)Taruna Mandara;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Mandara Sejati, Nomor : 053/421.3/SMATM/VIII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Perihal Permohonan Ijin Operasioanal Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/70203/Disdik, tanggal 18 Desember 2018;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Mandara di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah di Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
 - 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Baru;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Negara Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubenur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Mandara di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Mandara Sejati
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 28 Desember 2018

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI,

IDA BAGUS MADE PARWATA, SE.M, SI

Pembina Utama Madya

NIP. 19581231 198510 1 003



YAYASAN MANDARA SEJATI

Alamat : Banjar Dinas Uma, Desa Petemon, Kecamatan Seririt
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Email : info@mandara-sejati.org

Telepon : HP. +628123859999. Website : www.mandara-sejati.org

KEPUTUSAN YAYASAN MANDARA SEJATI NOMOR: 01/YMS/KPTS/I/2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TARUNA MANDARA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan akses pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Bali untuk jenjang pendidikan menengah perlu mendirikan satuan pendidikan;
2. bahwa satuan pendidikan yang didirikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Alamat Jalan A. A. Panji Tisna, Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Akta Notaris Yayasan Mandara Sejati Nomor 15 Tanggal 9 Januari 2017;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mandara Sejati.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pembina Yayasan dan Pengurus Yayasan Mandara Sejati tentang pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Mandara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Mandara Sejati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Mandara;
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai berikut :
1. Nama Sekolah : SMA TARUNA MANDARA
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Jalan A. A. Panji Tisna, Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buleleng
Pada tanggal : 25 Januari 2017
Yayasan Mandara Sejati
Ketua,



YAYASAN
MANDARA
SEJATI
Putu Pasek Sandoz Prawirottama.